



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-I, pekerjaan usaha pupuk, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tanggal 05 September 2018 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor / Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal 06 September 2018 dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 08 Maret 2014 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 395/81/III/2014 tertanggal 05-09-2018;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2018/PA.Lpk



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Pemohon dengan Termohon tinggal bersama menyewa rumah di Dusun IV, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang selama 1 tahun, kemudian tinggal dikediaman bersama di Jalan Medan KM.10 Desa Beringin, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun selama 7 bulan, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di Gg. Madirsan Dusun VI, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Nazril Gibran, laki-laki, lahir 15-01-2015 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2015;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon tidak mau diajak hidup mandiri bersama dengan Pemohon dan Termohon lebih memilih tinggal dikediaman orang tua Termohon dibanding tinggal bersama dengan Pemohon;
 - b. Termohon selalu boros dalam mengelolah keuangan, berapapun uang yang Pemohon berikan selalu habis;
 - c. Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan Termohon lebih cenderung mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibanding Pemohon sebagai suami;
 - d. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon, bahkan Termohon sering pulang larut malam hingga jam 10 malam tanpa alasan yang sah;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah dan memaki

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Pemohon dan Termohon sering menghancurkan barang-barang ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak awal Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Termohon karenanya Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman pada alamat Pemohon di atas, dan pada saat itu juga Termohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 1 tahun 8 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa sejak Desember 2017 Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menikah lagi dengan lelaki idaman lain;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir ke persidangan;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara in person di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil, sementara itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A.-----

Bukti surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 395/81/III/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 05 September 2008, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P. dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswata, tempat tinggal di Jalan Melati, Dusun VI, Desa Sinarsak, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai menantu saksi (istri Pemohon);

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2018/PA.Lpk



- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri, menikah pada bulan Maret tahun 2014 yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir menyewa rumah di Dusun Gang Madirsan Dusun VI, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau hidup mandiri dengan Pemohon, Termohon tetap berkeinginan tinggal bersama orangtua Termohon, Termohon punya sifat boros dalam mengelola keuangan rumah tangga, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, Orangtua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak awal Januari 2017 yang lalu;
- Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Melati, Dusun VI, Desa Sinarsak, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun di, bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai menantu saksi (istri Pemohon);
- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri, menikah pada bulan Maret tahun 2014 yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir menyewa rumah di Dusun Gang Madirsan Dusun VI, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau hidup mandiri dengan Pemohon, Termohon tetap berkeinginan tinggal bersama orangtua Termohon, Termohon punya sifat boros dalam mengelola keuangan rumah tangga, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, Orangtua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak awal Januari 2017 yang lalu;
- Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 28 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg., Majelis Hakim telah dapat menyatakan Termohon tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon supaya berdamai dengan Termohon dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi. Sementara itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan karena sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Termohon tersebut menurut hukum telah dianggap Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *a quo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri yang sering melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dan saksi mengetahui bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi juga mengetahui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti P dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 08 Maret 2014, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah tinggal bersama terakhir menyewa rumah di Gang Madirsan Dusun VI, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak awal Januari tahun 2017 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon pada kondisi yang demikian itu, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari Kitab Al-Asybah Wa An-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon *aquo* dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 691.000,000, (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 22 Junadil Awal 1440 H oleh kami **M.Thahir SH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuraini, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **Rusnani, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

H.M Thahir, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Drs. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses / ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	820.000,00
4. Hak redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>

Total biaya Perkara Rp. 911.000,00

(sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

